

**POLITIK HUKUM PEMBATAAN USIA CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN
PASAL 7 AYAT 2 E UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG**

Oleh: Yosua Manurung

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing 1 : Dr. Mexasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat: Jalan Kembang Harapan No. 18, Pekanbaru

Email / Telepon : Yosuamanurung56@gmail.com / 081268223259

ABSTRACT

Political rights in relation to the preservation of state life, in article 7 paragraph 2 E Law, Number. 10 " The year 2016 reads that every person who wants to nominate a regional head must be at least 30 (thirty) years old for the candidate for Governor and candidate for Deputy Governor, 25 (twenty five) Years for the candidate for Regent and candidate for Deputy Regent as well as for the candidate for Mayor and candidate for Deputy Mayor ". There is a related gap in article 7 paragraph (2) huru e of the Law on Regional Head Elections which contradicts Article 28 J of the 1945 Constitution which contains restrictions on the rights of citizens, but with the intention of guaranteeing recognition and respect for the rights and freedoms of others and fulfilling demands that are just, according to considerations of moral, religious values, security and public order in a democratic society.

This type of research is normative research. namely research conducted by means of library materials or secondary materials. In this case the researcher conducts normative legal research which discusses legal principles, in the form of an effort to discover basic philosophical principles. In this case, the researcher discusses the political age limit in the candidacy of regional heads based on statutory regulations. This research is conducted by examining secondary materials or research based on standard rules that have been recorded, also known as literature studies.

In the results of the research, there are two points that can be concluded. First, the Legal Politics of determining the Age Limit for candidates for Regional Head in Law No. 10 of 2016 that in order to become a regional head, a person is required to meet the requirements including the minimum age limit to become a regional head, which basically means that the elected regional head will have knowledge and ability as regional leaders able to think and act and behave by prioritizing the interests of the nation, state and society. Second. for someone to serve as a public official, a leader is needed who has intellectual, high social sense, politeness, innovative, creative, and able to make the right decisions wisely to solve a problem that occurs. in this case the authors argue that at the age of 21 years.

Keywords: Legal Politics - Age Limitation - Regional Head Candidates

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik hukum merupakan ketentuan tentang hukum-hukum yang mana akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945, atau kebijakan penyelenggara negara untuk mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.¹ Hak politik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kehidupan bernegara, dalam pasal 7 ayat 2 E Undang-Undang, Nomor. 10 "Tahun 2016 berbunyi setiap orang yang ingin mencalonkan menjadi Kepala daerah harus berusia paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, 25 (dua puluh lima) Tahun untuk calon Bupati dan calon wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota". Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kehidupan bernegara, di samping memiliki hak dasar sebagai individu, setiap warga negara juga mempunyai hak politik. Hak politik berupa hak untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Pemerintah. Hak untuk dipilih menjadi anggota kabinet, hak untuk menjadi Kepala pemerintah dan Kepala daerah.

Terkait dengan adanya hak politik hak untuk ikut serta dalam pemerintahan secara tidak langsung adalah hak untuk memilih anggota Lembaga perwakilan dan memilih Kepala daerah dan memilih Kepala negara di Negara Republik. Di samping itu, terdapat juga hak politik yang secara tidak langsung mempengaruhi penyelenggaraan kehidupan bernegara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat yang sebenarnya juga merupakan hak dasar.

Berbeda halnya dengan hak dasar yang tidak harus dituangkan ke dalam aturan hukum karena memang merupakan

hak yang bersifat orisinal, hak politik harus dituangkan ke dalam Konstitusi. Selanjutnya dituangkan ke dalam Undang-Undang. dengan demikian akan terlihat batas-batas hak itu sehingga apabila terjadi sengketa akan dapat dasar hukum bagi yang memutuskannya, apabila terjadi suatu permasalahan seyogyanya yang menjadi acuan adalah Konstitusi. Lalu, apabila terjadi kekosongan Konstitusi tertulis kembali lagi yang diacu adalah yang tertuang dalam Piagam-Piagam.² Pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan sistem Demokrasi dan dijamin dalam UUD 1945 khususnya dalam pasal 18 ayat 4. Demokrasi didefinisikan sebagai karakteristik yang wajib ada di Negara-Negara demokrasi *Pertama*, pembatasan terhadap tindakan Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap Individu dan kelompok. *Kedua* dan sikap toleran terhadap pendapat yang berlawanan. *Ketiga*, persamaan di hadapan hukum yang di implementasikan dengan sikap tunduk pada aturan hukum tanpa membedakan kedudukan sosial, ekonomi, dan politik.³ Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, rakyat ikut berpartisipasi di dalamnya dan menentukan siapa yang akan jadi pemimpinnya. Terkait dengan adanya pembahasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang batas usia dalam pencalonan Kepala daerah, yang di mana di dalam pasal 7 ayat 2 E Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 berbunyi, di dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan beberapa persyaratan termasuk adanya batas usia dalam pencalonan Kepala daerah, dan mendapat banyak penolakan terkhusus bagi anak muda yang hendak mencalonkan diri "setiap orang yang ingin mencalonkan menjadi Kepala daerah harus berusia paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun untuk calon Gubernur dan

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia group, Jakarta, 2008 Hal 170-171

¹ Moh.Mahfud Md, *Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 1

³ AnI Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 93

calon Wakil Gubernur, 25 (dua puluh lima) Tahun untuk calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang hendak terjun ke dunia politik dalam menjabat sebagai Kepala daerah yang terhalang karena adanya pembatasan usia tersebut.

Berdasarkan hal tersebut terdapat diskriminasi hak politik terkait dalam pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilihan kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat (3) berbunyi “ Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal tersebut membuat anak muda teresingkirkan dari kontestasi politik dan rakyat tidak bebas memilih kandidat dari golongan muda Tidak hanya itu, aturan tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama.

Berdasarkan hal diatas terdapat contoh kasus anak muda yang tidak dapat mencalonkan sebagai kepala daerah dikarenakan adanya bentuk diskriminasi Hak terkait adanya syarat pembatasan usia untuk mencalonkan sebagai kepala daerah, berdasarkan Putusan MK No. 58/PUU-XV11/2019 Di Jakarta, Rabu(11/12/2019) diajukan permohonan terhadap seseorang yang ingin mencalonkan sebagai walikota atau kepala daerah namun terhalang karena belum memenuhi persyaratan usia dalam pencalonan kepala daerah. Dan juga Pemilihan kepala daerah tidak konsisten dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang mengatur batas usia dewasa seseorang. Misalnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Undang-Undang Pemilihan Umum) telah mengatur syarat seseorang bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten adalah 21 Tahun. Demikian pula pasal 330 kitab Undang-Undang hukum perdata yang mengatakan bahwa setelah umur 21 dianggap sudah dewasa.

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa kecakapan atau kemampuan seseorang dalam memimpin menjadi seorang Kepala daerah tidak dinilai dari usia nya tetapi dinilai dari kualitas yang

dimiliki seseorang untuk bisa menjadi pemimpin di daerahnya. Saat ini, karena satu dan lain hal , masih banyak di antara kita memandang sebelah mata anak-anak muda yang hendak terjun ke dalam politik, seolah itu merupakan sebuah kekeliruan. Dan dalam hal itu pola pikir dalam masyarakat yang dimana semesetinya anak-anak muda mengerjakan hal-hal lain dulu mewujudkan karir atau pendidikan yang mapan, sebelum terjun ke dalam dunia politik di usia muda. Padahal keterlibatan anak-anak muda dalam sejarah pergerakan bangsa ini merupakan fakta yang bertitik tolak. Jika kita melihat linimasa perjalanan bangsa ini dimulai dan digerakkan oleh anak-anak muda.⁴ Kita hendaknya menghilangkan pola pikir tersebut, karena anak Muda adalah tonggak estafet yang meneruskan perjuangan Negara yang nantinya mengubah arah pembangunan Nasional kearah yang lebih baik

Dalam perjuangan kemerdekaan di era Indonesia modern, misalnya, hampir semua peristiwa besar yang terjadi di Negeri ini diprakarsai oleh anak-anak muda. Mulai dari kebangkitan Nasional Oleh Boedi Oetomo di Tahun 1908, Sumpah pemuda di Tahun 1928, Indonesia menggugat 1930, proklamasi kemerdekaan RI Tahun 1945, hingga reformasi 1998 yang digerakkan oleh Mahasiswa. anak-anak muda muda bangsa ini tidak terlepas dari keterlibatannya dalam perjuangan politik⁵. menurut penulis memang dibutuhkan sosok yang sudah matang didalam umur, karena secara psikis sudah mampu untuk berpikir lebih jernih, tetapi dalam faktanya banyak para kepala daerah dan pejabat publik lainnya yang masih banyak melakukan tindakan melawan hukum, contohnya korupsi. namun di dalam sejarahnya juga anak muda sudah banyak berjuang demi negara Indonesia dari sejarah kita belajar bahwa anak muda tidak dapat dipandang sebelah mata karena

⁴Fahd pahdephie, *Dari Politik Gragasan ke politik gagasan*, PT. Dua Rajawali Teknologi Indonesia, Tangerang Selatan, 2020, hlm. 19

⁵ *Ibid.* hlm.20

telah banyak berjuang demi negara. Oleh karenanya, usia seringkali dianggap hanya sebuah angka yang tidak mampu merepresentasikan kematangan emosional seseorang, sehingga usia seseorang tidak menjadi patokan untuk mendeskripsikan seseorang dalam berpikir secara dewasa.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui politik hukum dalam pembatasan usia dalam perspektif Undang – Undang
- b. untuk mengetahui usia yang ideal dalam memimpin

2) Kegunaan penelitian

a. Bagi Penulis

1. Sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Riau
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

b. Bagi Dunia Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan. Bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama

c. Bagi Instansi

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan memberikan informasi pemikiran bagi pemerintah terkait dengan adanya batas usia pencalonan kepala daerah

D. Kerangka Teori

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah suatu nilai (*Value*) untuk menciptakan suatu hubungan yang ideal diantara manusia sebagai individual, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari alam, dengan memberikan kepada manusia itu apa yang menjadi hak dan kebebasannya yang sesuai kewajibannya menurut hukum dan moral, yang bila perlu harus dipaksakan berlakunya oleh negara dengan memperlakukan secara sama terhadap hal yang berbeda.⁶

Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah dalil atau tidak dalil dalam arti berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum positif.⁷ John Stuart Millis berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari kemanfaatan. Millis memandang keadilan dari perspektif utilitarisme, yaitu keadilan harus tunduk kepada kemanfaatan. Semakin besar kemanfaatan yang dihasilkan maka semakin adil pula suatu hukum yang diterapkan.⁸ Lebih lanjut Millis mengutarakan, keadilan mengakui Eksistensi Hak-Hak Individu yang didukung Masyarakat

2. Teori Demokrasi

Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang

⁶ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 101

⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 17

⁸ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung, 1986, hlm. 17

diperintahkan. Atau demokrasi adalah pola pemerintah yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang.⁹ pengertian yang partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberikan arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian itu tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yakni kekuasaan tertinggi ada di tangan Rakyat, yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat sendiri, serta yang secara terus-menerus membuka diri terhadap partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan Negara¹⁰

3. Teori Politik Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: i. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; ii. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; iii. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; iv. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara

untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu.¹²
2. Usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan) ; usia contoh : umur ku 22 Tahun dalam umur tuanya, dalam masa ia sudah tua.¹³
3. Kepala daerah orang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memimpin atau mengepalai suatu daerah, misalnya Gubernur untuk Provinsi, atau Bupati atau Walikota untuk Kabupaten dan Kota¹⁴
4. Pemilihan Kepala daerah merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (Kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggungjawab.¹⁵

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum dengan pendekatan Doktrinal yang bersifat Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara bahan Pustaka atau data sekunder. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini digolongkan ke penelitian normatif (*Library Research*), yaitu penelitian yang bersumber pada buku-buku atau literature

¹¹ *Ibid.* hlm.33

¹² Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 198, hal. 160

¹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ Telly Sumbu, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 383

¹⁵ Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Rumah Politik Lokal*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

⁹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, ctk, Pertama, Jakarta, 2011, hlm. 176

¹⁰ Zainul.A.M.Husein, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM Prof.Dr.Jimly Asshiddigie, Konstitusi press, Jakarta:2005. hlm. 241-242

dalam pustaka. Dalam Hal ini Peneliti melakukan penelitian hukum normatif yang membahas asas-asas hukum, berupa usaha penemuan asas-asas dasar filsafah. Dalam hal ini peneliti membahas mengenai politik batas usia dalam dalam Pencalonan Kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga studi kepustakaan

2) Sumber Data

Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan data sekunder yang sudah jadi, adapun data-data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan kepala daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya

c. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya

3) Teknik pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum Normatif metode kajian kepustakaan atau studi documenter, Data dikumpulkan baik dalam peraturan-peraturan maupaun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti

4. Analisis data

Dalam penelitian hukum normatif ini, data dianalisis secara kuantitatif, yaitu data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukuman yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*)¹⁶

Partisipasi politik sangat mempengaruhi pembangunan Pemerintahan yang juga berpengaruh terhadap jumlah suara dari setiap calon kepala daerah, partisipasi politik merupakan faktor berhasil atau tidaknya Pilkada di suatu daerah.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepala daerah

³¹ *Ibid.* hlm.26-27

Kepala daerah merupakan pemimpin tertinggi di tingkat daerah yang diharapkan mampu memajukan daerah yang dipimpin.¹⁷ Setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala daerah sebagai Kepala daerah Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala daerah. Sesuai dengan fungsi Kepala daerah menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yaitu sebagai Kepala daerah Otonom dan sebagai Kepala wilayah administratif, maka Undang-Undang ini menetapkan bahwa Kepala daerah menurut hierarki bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Hal ini adalah sesuai dengan kedudukan Presiden sebagai pertanggungjawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah di seluruh wilayah negara. Dan ditinjau dari segi prinsip-prinsip organisasi dan ketatalaksanaan, adalah tepat sekali jika Kepala daerah hanya mengenal satu garis pertanggung jawaban, oleh karena itu Kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala daerah

Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah, atau lebih populer disingkat PILKADA, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terdiri dari Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Waliokta dan Wakil Walikota untuk Kota.¹⁹ Pemilihan Kepala daerah

langsung di Indonesia sendiri dilaksanakan sejak Juni 2005. Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah yang dianggap sudah berjalan dengan baik, sebelum itu pelaksanaan Pemilihan Umum yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2004.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Politik Hukum penentuan Batas Usia calon Kepala Daerah dalam UU.No 10 Tahun 2016

1. Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional

Politik hukum adalah *legal polcy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus tentang pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.²⁰ Dengan demikian berdasarkan uraian dari pengertian politik hukum Oleh Moh.Mahfud MD, pada intinya tidak lepas dari cita-cita nasional Negara Indonesia yang terwujud dari adanya kebijakan-kebijakan hukum. . Gagasan pemilihan Kepala daerah secara langsung adalah yang lahir dari keinginan agar Kepala daerah terpilih adalah benar-benar dipilih untuk kemajuan daerah secara representatif. Artinya seorang Kepala daerah yaitu Gubernur, Walikota, dan Bupati yang terpilih adalah benar-benar tulus dan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun partai tertentu, atau yang biasa disebut “Kongkalingkong” yang

¹⁷ Ainur Ropik, Dkk,” Rekrutment calon Kepala daerah dalam Era Pilkada Langsung dan serentak di Kabupaten Musi Banyuasin”, *jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Fatah Palembang, Vol. XXIV, No.2 Desember 2018, hal. 277

¹⁸ *Ibid.* hlm. 131

¹⁹ Jimly Asshidiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan ke Empat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002, hal. 22

²⁰ Mahfud Md, *loc. cit*

akhirnya bukanlah hasil rekayasa politik melainkan untuk kepentingan rakyat secara umum.²¹ Di dalam memasuki arena politik faktor penting adalah hadirnya motivasi dari dalam diri dan faktor lain termasuk ambisi personal, dukungan eksternal dan motivasi ideologis. Tuntutan terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah merupakan suatu perwujudan visi negara yang ditemukan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. rakyat berharap banyak terhadap kinerja para aparatur negara kita termasuk pemimpin daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Isu Hukum Kepala daerah

Kesuksesan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Di dalam kenyataannya masih banyak kekecewaan yang ditemui terhadap kinerja para aparatur pemerintah, khususnya kinerja pemerintah daerah. Banyaknya praktik-praktik KKN yang ditemukan, yang belum bisa dituntaskan termasuk KKN yang dilakukan oleh pemimpin daerahnya tersebut.. hal tersebut dapat ditemukan dalam data *Transparency International* pada Tahun 2009, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih rendah (2,8 dari 10) di dalam hal tersebut terdapat akutabilitas pemerintah yang masih diragukan, demikian pula juga dengan pelayanan publik yang masih belum bisa memberikan kualitas terbaiknya.²²

3. Politik Hukum Dalam Pemilihan Kepala daerah

Politik Hukum Pemilihan Kepala daerah terus mengalami perubahan seiring dengan

perkembangan masyarakat, yaitu adanya relevansi antara budaya masyarakat dengan praktik ketatanegaraan. Ada beberapa pihak yang mempengaruhi adanya perubahan politik hukum baik Pemilu dan Pemilukada yang ada di Indonesia, yakni *pertama*, DPR Yang bertugas mengajukan usulan dan membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala daerah, *Kedua*, Presiden dalam hal mengajukan Usuan dan ikut membahas untuk menenukan suatu kebijakan atau revisi suatu Undang-Undang. *Ketiga*, Mahkamah konstitusi, dalam hal menguji UU/Perpu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan menyelesaikan sengketa Pemilu/Pemilukada, dan *Keempat*, Komisi Pemilihan Umum, melalui Peraturan KPU terkait pelaksanaan teknis dan aturan main dalam pemilihan Kepala daerah.²³ Untuk itu perlu dilakukannya pembangunan Hukum terkait tentang kebijakan-kebijakan untuk menentukan para pejabat publik atau pemimpin daerah yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada prinsipnya konstitusional *Open Legacy policy* harus memiliki dasarnya atau motifnya, dan kebutuhan akan konstitusional untuk menentukan pilihan itu. Undang-Undang hanya dapat dibuat dan diubah oleh parlemen melalui prosedur pembentukan perundang-undangan. Artinya Parlemen atau legislatif menggenggam kekuasaan legislasi secara absolute. UUD 1945 menyerahkan penentuan batas usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang yang mengaturnya. Menurut penjelasan Undang-Undang

²¹ J. Kaloh, *Mencari Bentuk otonomi Daerah*, PT. Bhina Cipta, Jakarta, 2007, hal. 138

²² Novitasari, "Tantangan Tingkat Usia Dan Kepemimpinan Terhadap kinerja", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. VI, No. 1 Januari-Juni 2014, hlm. 408

²³ Wahyu Nugroho. "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia" *jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Vol XIII, No. 3 September 2016.

Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, penyempurnaan persyaratan di dalam Undang-Undang ini bertujuan agar lebih tercipta kualitas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur *akseptabilitas*.

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, untuk menjadi seorang Kepala daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan termasuk batas Usia minimal untuk menjadi Kepala daerah yang intinya agar Kepala daerah yang terpilih nantinya berpengetahuan dan berkemampuan sebagai pemimpin daerah, mampu berpikir dan bertindak dan bersikap dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat.²⁴

dalam perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019, Perwakilan DPR RI dihadiri oleh pejabat dan pegawai di pusat pemantauan pelaksanaan Undang-Undang sekertariat jenderal dan badan keahlian DPR RI. Bahwa para pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil pasal 7 ayat 2 huruf (e) Pilkada yang bertentangan. Karena telah melanggar hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon Pemohon yang di dalam permohonannya menganggap bahwa telah melanggar hak nya untuk ikut serta dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang tertuang di dalam pasal 28D Ayat (3)

UUD 1945, terlihat sangat jelas bahwa dalam pemerintahan setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa setiap orang berkesempatan atau berhal menjadi Kepala daerah dan atau Wakil Kepala daerah. Dan seharusnya pemerintah menyediakan ruang (Kesempatan) bagi anak muda yang memiliki Potensi, kecerdasan, pengalaman. Yang dikarenakan adanya persyaratan usia dalam pencalonannya. Yang gagal karna usianya yang kurang. Terlihat bahwa kepentingan pemohon dan kepentingan warga negara khususnya generasi muda yang ingin menggunakan hak nya untuk dipilih sebagai Kepala daerah dengan tujuan menggunakan semua sumber daya manusia yang dimilikinya yaitu kecerdasan, pengalaman, inovatif, dan kreatif atau potensi besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dibutuhkan sosok pemimpin yang berintelektual, bertanggung jawab, mampu menahan diri, kreatif, inovatif dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga dibutuhkan generasi milenial, nasionalis, dan bersosial tinggi. Sehingga terdapatnya diversitas dalam pengisian jabatan publik terkait syarat usia minimum dalam pencalonan yang dalam Undang-Undang a quo justru merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik rakyatnya. Yang dimana berdasarkan putusan tersebut Hakim MK Menggagap bahwa pekerjaan sebagai Wakil daerah sudah dapat dilakukan pencalonan oleh seseorang yang telah berusia 21 Tahun dan kita ketahui bahwa menggemban Tugas sebagai Wakil rakyat juga tidaklah mudah, dan membutuhkan kematangan dalam mengambil suatu kebijakan yang nantinya dijadikan sebagai suatu Undang-Undang yang dijalankan oleh masyarakat, jika terjadi salah arah dalam mengambil keputusan maka tidak akan tercapai cita-cita bangsa dan kesejahteraan rakyat.

²⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Mengemban tugas sebagai Wakil rakyat tidaklah mudah oleh karena itu diperlukan wakil yang bijak dan pro terhadap rakyat, dan mementingkan kepentingan rakyat diatas segalanya. Oleh karena itu usia yang lebih tua belum tentu adalah calon pemimpin yang berkualitas atau matang.

B. Batas usia yang ideal dalam memimpin daerah

1. Keterkaitan Kedewasaan Terhadap Calon Kepala Daerah

Ada beberapa peraturan yang mengatur tentang usia dewasa seseorang di dalam hukum yaitu ada yang 18 dan 21 Tahun diantaranya :

- a. Batas usia dewasa 21 Tahun :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 3) Kompilasi Hukum Islam
- b. Batas usia dewasa 18 dan 17 Tahun :
 - 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan
 - 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang
 - 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Di Indonesia memiliki keberagaman batas usia dewasa yang dianggap cakap hukum yang belum tuntas diperdebatkan oleh para ulama maupun oleh pemerintah Indonesia berdasarkan beberapa ketentuan di atas memang masih tidak ditemukan keseragaman mengenai usia dewasa, ada yang beranggapan usia dewasa berumur 17 (Tujuh belas), 18 (Delapan Belas), 21 (Dua Puluh satu) Tahun.²⁵ Di dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, yang mengaskan bahwa Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur Dua Puluh Satu Tahun. Pengertian dewasa disini adalah kemampuan/cakap bertindak dalam lalu lintas hukum atau dengan kata lain seseorang dikatakan dewasa yaitu seseorang yang sudah mencapai usai Dua Puluh Satu Tahun yang cakap dan bertanggung jawab.

Dan dari sekian banyak teori sebab-sebab seseorang menjadi pemimpin sebagaimana telah disebutkan di atas, Willia Foote Whyte menyebutkan ada 4 faktor yang secara umum menentukan seseorang menjadi pemimpin.

1. *Operational leadership*
Orang yang paling banyak inisiatif, dapat menarik dan dinamis, menunjukkan pengabdian yang tulus, serta menunjukkan prestasi yang baik dalam kelompoknya
2. *Popularity*
Orang yang banyak dikenal mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk menjadi pemimpin
3. *The Assumed Representative*

²⁵ Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII, No. 1, Juni 2017, hlm. 77

Orang yang dapat mewakili kelompoknya mempunyai kesempatan besar menjadi pemimpin

4. *The Prominent Talent*

Seseorang yang memiliki bakat kecakapan yang menonjol dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin.²⁶

Menurut penulis seseorang dapat dipilih menjadi bukan berdasarkan faktor usia saja tetapi memiliki prestasi, mempunyai daya tarik masyarakat, menunjukkan pengabdian yang tulus yaitu cinta tanah air atau Nasionalis. Sesuai dengan teori *Operational Leadership*. Orang ingin memilih dia karena dirasa mampu untuk memimpin berdasarkan pengalamannya selama berada di dalam masyarakat, dan mampu untuk mewakili daerahnya untuk maju dalam Pemilihan Kepala daerah, hal ini sesuai dengan teori kepemimpinan *The Assumed Representative*. dan calon pemimpin yang memiliki bakat untuk memimpin atau teori *The Prominent Talent* yang akan lebih bagus jika dibarengi dengan pendidikan karakter baik di Organisasi maupun lingkungan masyarakat. Semua orang bisa memimpin tetapi harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan, agar dapat membawa arah yang lebih baik lagi.

Dalam hal pemerintahan, hal yang paling utama adalah pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya (Pro Rakyat) pemerintah yang tidak pro rakyat akan tercipta kesenjangan yang tidak baik dalam suatu pemerintahan. kebijakan yang dihasilkan pemerintahan adalah kebijakan yang melihat perkembangan masyarakat. Namun masih terdapat pemimpin yang belum mempunyai kepedulian sosial terhadap masyarakat yang hanya

mementingkan diri sendiri ketimbang daerah yang dipimpinnya. Lantas masyarakat merasa kecewa apabila tidak diperhatikan oleh pemimpinnya. Untuk itu kepedulian terhadap rakyat termasuk salah satu karakteristik pemimpin yang diharapkan.

Seorang pemimpin juga harus memiliki wawasan yang luas agar apabila ia memimpin tidak salah arah atau tujuan. Dan mampu bersosialisasi dalam masyarakat yang memiliki beragam ras, agama, golongan dan bahasa, agar dapat mengayomi dan dapat berdiri dalam beragam masyarakat yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang akan terjadi bukan pro terhadap salah satu kesamaan yang dimiliki calon pemimpin dan mengarah pada kepentingan rakyat. Dalam menduduki suatu jabatan tertentu pasti akan mengalami yang namanya suatu masalah, dan diharapkan suatu pemimpin yang mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Cara pandang seseorang dalam menyikapi suatu masalah yang terjadi berbeda-beda. Setiap orang memiliki pola pikir dan kematangan jiwa yang tidak dapat disamakan satu sama lain. Faktanya, memang pertambahan usia tidak dapat menjadi jaminan semakin dewasanya seseorang. Banyak yang mampu memiliki kematangan emosional dalam usia yang cukup relatif.

Oleh karenanya, usia seringkali dianggap hanya sebuah angka yang tidak mampu merepresentasikan kematangan emosional seseorang, sehingga usia seseorang tidak menjadi patokan untuk mendeskripsikan seseorang dalam beripikir secara dewasa. Setiap orang mempunyai kesempatan atau hak untuk turut serta dalam pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, pemilihan dilakukan secara demokratis, istilah demokratis disini dimaknai dengan mengacu kepada kualitas pribadi seseorang, sehingga seseorang itu dapat layak untuk

²⁶ Abu Ahmad, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 199

dipilih menjadi kepala daerah yakni, Bupati, Walikota, dan Gubernur, dan disisi lain demokrasi dimaknai sebagai kesempatan atau hak untuk turut serta dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Menurut Walgito adalah seorang psikolog (2002) mengatakan bahwa jika seseorang telah mempunyai kematangan emosional, maka individu akan berpikir secara matang, berpikir secara baik, dan berpikir secara objektif.²⁷ Menurut para ahli psikologi (Santrock) 2002. Mengatakan bahwa seseorang dikatakan secara umum sudah dewasa adalah mereka yang telah berusia 20-40 Tahun, pada masa Dewasa individu sudah mampu memecahkan suatu permasalahan secara bijak yaitu berpikir secara logis, dan rasional, berbeda dengan belum mencapai usia dewasa atau yang belum memiliki kematangan emosional yang stabil.

2. Usia Yang Ideal Dalam Memimpin

Di dalam hal penentuan berapa usia yang ideal dalam memimpin daerah, penulis beranggapan bahwa usia 21 Tahun adalah untuk mencari jalan tengah agar setiap orang memiliki peluang yang besar. berdasarkan teori keadilan menurut Millis yang menyatakan bahwa keadilan mengakui eksistensi hak-hak Individu yang didukung masyarakat. Semakin besar kemanfaatan yang dihasilkan maka semakin adil pula suatu hukum yang diterapkan.

a. Berdasarkan Teori keadilan

Memberikan kemanfaatan dalam masyarakat sebagai jalan tengah dalam masyarakat untuk mengantisipasi seseorang yang berusia dibawah

21 Tahun misalnya 18 Tahun yang sudah menikah yang dianggap dewasa menurut hukum perdata dan perkawinan yang tidak memiliki pengalaman dan potensi untuk menjadi pemimpin daerah. Begitupulak sebaliknya seseorang di atas 21 tahun, misalnya 25 tahun memberikan kesempatan agar anak muda yang berusia 21 tahun yang memiliki pengalaman dan potensi untuk mencalonkan sebagai Kepala daerah. Sebagai contoh anak muda yang menjabat sebagai walikota, yang bernama Derek di negara Ohio, Amerika Serikat yang menjabat pada Tahun 2008-2011 yang pada saat itu usianya 21 Tahun. Dan juga hal itu diperkuat pendapat para ahli Psikolog yang menyatakan usia dewasa adalah 21 Tahun

b. Berdasarkan Teori Politik Hukum

Karena penulis ingin mengagas usia 21 tahun diberlakukan sebagai syarat Kepala daerah dengan pembuatan Hukum Baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai Tujuan negara. Dengan adanya regulasi yang dirasa belum mencapai kesejahteraan dan keadilan maka politik hukum sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan untuk mencapai Tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Dalam syarat pencalonan kepala daerah yang diharapkan mampu menyaring calon kepala daerah yang nantinya dapat memimpin daerahnya, ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan, dan regulasi pengaturan batas usia kepala daerah masih terdapat ketidakadilan untuk itu penulis mengagas usia 21 tahun agar tidak terjadi ketidakadilan. Arah kebijakan Perlu adanya perubahan karena usia 21 sudah dewasa.

c. Berdasarkan Teori Demokrasi

²⁷ Dewina Pratitis Lybertha, Dinnie Rarti Desinigrum, "KEMATANGAN EMOSI DAN PERSEPSI TERHADAP PERNIKAHAN PADA DEWASA AWAL", *Jurnal Empati, Fakultas Hukum Diponegoro*, VOL V, No.1 Januari 2016 hlm 150,

Demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Pengertian partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan dari, oleh bentuk, dan bersama rakyat, dan karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan arah serta sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Berdasarkan teori deomokrasi mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sebagai mana. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang mengatakan bahwa Pemilihan Kepala daerah dilaksanakan secara demokratis dimana rakyat bebas memilih calon yang dirasa mampu untuk memimpin, dan dalam hal ini anak muda yang memiliki potensi dan pengalaman untuk memimpin mempunyai kesempatan untuk mencalonkan sebagai Kepala daerah berdasarkan pasal 28 D ayat 3 berbunyi''berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan warga dapat memilih anak-anak muda usia 21 apabila memiliki pengalaman dan potensi serta kualitas untuk memimpin daerah.

3. Gagasan Penulis Usia Yang Ideal Dalam Kepala Daerah

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa di usia 21 Tahun adalah usia yang dianggap dewasa dan cakap, hendaknya setiap jenis jabatan publik terkait persyaratan batas usia dalam pencalonannya diseragamkan sesuai dengan mampu untuk memecahkan suatu permasalahan secara logis dan rasional dengan bijak dan mempunyai kreativitas dan inovatif. Dan Penulis mengagaskan 21 adalah usia yang ideal dalam memimpin daerah, yaitu sebagai jalan tengah terhadap masyarakat agar tercipta keadilan. Dan untuk mengantisipasi seseorang yang berusia

di bawah 21 Tahun misalnya usia 18 Tahun yang sudah menikah tetapi belum memiliki potensi dan pengalaman, begitu juga sebaliknya usia di atas 21 Tahun misalnya 25 Tahun agar memberikan kesempatan bagi anak muda usia 21 Tahun yang memiliki Potensi dan pengalaman untuk menjadi pemimpin. Politik Hukum penentuan Batas Usia calon Kepala Daerah dalam UU.No 10 Tahun 2016 bahwa untuk menjadi seorang Kepala daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan termasuk batas Usia minimal untuk menjadi Kepala daerah yang intinya agar Kepala daerah yang terpilih nantinya berpengetahuan dan berkemampuan sebagai pemimpin daerah, mampu berpikir dan bertindak dan bersikap dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. Penulis mengagaskan bahwa usia ideal dalam memimpin kepala daerah adalah 21 Tahun, untuk mencari jalan tengah dalam masyarakat. Agar tercipta suatu keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian mengenai Politik Hukum Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati menjadi Undang-Undang. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Politik Hukum penentuan Batas Usia calon Kepala Daerah dalam UU.No 10 Tahun 2016 bahwa untuk menjadi seorang Kepala daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan termasuk batas Usia minimal untuk menjadi Kepala daerah yang intinya agar Kepala daerah yang

terpilih nantinya berpengetahuan dan berkemampuan sebagai pemimpin daerah, mampu berpikir dan bertindak dan bersikap dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat.

2. Penulis mengagas bahwa usia ideal dalam memimpin kepala daerah adalah 21 Tahun, untuk mencari jalan tengah dalam masyarakat. Agar tercipta suatu keadilan. untuk mengantisipasi bagi seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun yang dianggap dewasa misalnya karna perkawinan yang belum memiliki potensi atau pengalaman. dan sebaliknya yaitu usia di atas 21 Tahun misalnya 25 Tahun agar memberikan kesempatan bagi anak muda usia 21 Tahun yang memiliki Potensi dan pengalaman

B. Saran

1. Bahwa dalam menentukan suatu kebijakan pencalonan Kepala daerah atau pejabat publik lainnya harus konsisten di dalam penetapan syaratnya agar anak muda yang memiliki Potensi untuk memimpin dapat mencalonkan tanpa terhalang apapun.
2. Untuk menjadi seorang Kepala daerah seharusnya Usia bukanlah patokan seseorang untuk dapat memimpin suatu daerah tapi yang paling penting adalah intelektual, integritas, inovatif, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, solidaritas tinggi, mampu berpikir secara logis, dan mempunyai sikap nasionalis yang tinggi, terdapat pendiskriminasian dalam kemampuan dan pengetahuan bagi anak usia muda. Dan telah memiliki usia dewasa menurut peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

A. Buku

Al-Mubassyr, Muhammad, 2018, *Pemuda dalam bait syair*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Ahmad, Abu, 2009, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.

Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hakim, Abdul, 2007, *Kepemimpinan islami*, Unissula Press, Semarang.

Md, Moh, Mahfud, 2010, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wahjono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zainul A.M. Husein, I, 2005, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM Prof. Dr. Jimly Asshiddigie. Konstitusi press, Jakarta

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Menjadi Undang-Undang.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah

Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5679

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2009
Tentang Kepemudaan

C. Jurnal / Kamus

Hendrik Toda, 2015, " Pemuda :
memilih atukah Golput dalam
pilkada", *Jurnal Adminisrasi
Publik*, Fisip, Universitas Nusa
Cendana Kupang, Vol.6, Nomor.1
Juni.

Ahmad Harianto Silaban, 2015, "
Peluang Pemuda Dalam
Pemilihan Kepala Daerah",
Jurnal Magister Ilmu Politik,
Universitas Hassanudin, Edisi 2,
No.2 Juli.

Ryan Sugiarto,
2014,"karakteristik Pemimpin
Nasional Ideal Menurut Pemilih
Pemula Yogyakarta", *Jurnal
Islamic Riview*, VOL. III, No. 1
April.

Dewina Pratitis Lybertha, Dinnie
Rarti Desinigrum, 2016,
"Kematangan Emosi Dan
Persepsi Terhadap Pernikahan
Pada Dewasa Awal", *Jurnal
Empati*, Fakultas Hukum
Diponegoro, VOL V, No.1
Januari.

Nurkholis, 2017,"Penetapan Usia
Dewasa Cakap Hukum
Berdasarkan Undang-Undang
Dan Hukum Islam", *Jurnal
Pemikiran Hukum dan Hukum
Islam*, Vol. VIII, No. 1, Juni.

Agustinus Danan Suka Dharma,
2015," Keberagaman Pengaturan
Batas Usia Dewasa Seseorang
Untuk Melakukan Perbuatan
Hukum Dalam Peraturan
Perundang-undangan di
Indonesia", *Jurnal Repertorium*,
fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta, vol. II,
No. 2 Juli-Desember.

Syarifuddin Jurdi,
2012,"Dinamika Politik Kaum
Muda Indonesia", *Jurnal
Sosiologi Politik*, Fakultas UIN
Alaudin Makasar, Vol VI, NO. 2
April.

Novitasari, 2014,"Tantangan
Tingkat Usia Dan Kepemimpinan
Terhadap kinerja",*Jurnal Ilmu
Administrasi Publik*, Vol. VI, No.
1 Januari-Juni.

Ainur Ropik, Dkk, 2018, "
Rekrutment calon Kepala daerah
dalam Era Pilkada Langsung dan
serentak di Kabupaten Musi
Banyuasin", *jurnal Ilmu Hukum*,
Fakultas Hukum Universitas
Islam Negeri Fatah Palembang,
Vol. XXIV, No.2 Desember.

Wahyu Nugroho."Politik Hukum
Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi atas pelaksanaan
Pemilu dan Pilukada di
Indonesia" *jurnal Konstitusi*,
Fakultas Hukum Universitas
Sahid Jakarta, Vol XIII, No. 3
September 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Website

[https://Soetandyo.Wordpress.co
m/2010/09/18/Tentang-teori-
Konsep-dan-paradigma-dalam-
kajian-tentang-manusia-
masyarakat-dan-hukumnya/](https://Soetandyo.Wordpress.com/2010/09/18/Tentang-teori-Konsep-dan-paradigma-dalam-kajian-tentang-manusia-masyarakat-dan-hukumnya/).
Diakses, Jumat, 01 September
2017, pukul 22.15 WIB

<https://www. News Detik>
diakses tanggal, 18 Juli 2018.

